



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 4 Tahun 1973

23 Februari 1973

Nomor : 18/P.D/DPRD/DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Menetapkan peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Gianyar

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D.P.R.D : yalah D.P.R.D. Kabupaten Gianyar ;
- b. Kepala Daerah : yalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar ;
- c. Uang Paket : yalah uang yang dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat D.P.R.D. yang syah dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan ;
- d. Uang Representasi : yalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. berhubung dengan kedudukannya ;
- e. Uang Kehormatan : yalah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D;

- f. Didalam Kota : Termasuk pula yang bertempat tinggal didalam Kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan.

Pasal 2

1. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D
2. Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

U A N G P A K E T

Pasal 3

- (1) Uang Paket : 1. bertempat tinggal didalam kota maximal Rp. 500,--- (LIMA RATUS RUPIAH) sehari
2. bertempat tinggal diluar kota maximal Rp. 1.250,--- (SERIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) sehari.
- (2) Uang Paket : dibayarkan kepada Anggota D.P.R.D. yang menghadiri rapat – rapat D.P.R.D yang syah dengan ketentuan :
1. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket ;
 2. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal 4

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak diberikan uang paket untuk rapat – rapat yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya ;

Pasal 5

Rapat – rapat yang syah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh D.P.R.D. dipandang sebagai rapat – rapat D.P.R.D. dan terhadapnya berlaku ketentuan – ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan ini ;

U A N G K E H O R M A T A N K E T U A D A N W A K I L K E T U A D . P . R . D .

Pasal 6

1. Uang Kehormatan :
 - a. Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.500,--- (TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH) ;
 - b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebanyak Rp. 7.000,--- (TUJUH RIBU RUPIAH).

2. Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/ Daerah.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA D.P.R.D.

Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini, tiap – tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.500,--- (SERIBU LIMA RATUS RUPIAH)
- b. Wakil Ketua D.P.R.D. sebesar Rp. 1.000,--- (SERIBU RUPIAH).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobbel).

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua D.P.R.D. sebulannya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai pegawai Negeri/Pegawai Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT PENGAKUTAN DINAS LAINNYA

Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan atau dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua D.P.R.D.

UANG JALAN UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota D.P.R.D. yang melakukan perjalanan Dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan menurut golongan II sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah dan harus pula dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah tersebut.
- (2) Uang perjalan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan D.P.R.D. yang bersangkutan dan sebaliknya.

UANG PERGANTIAN BIAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kehormatan sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14

Pengakutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D. yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya segala biayanya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia berikan uang tanda penghargaan :
 - a. bagi Ketua dan Wakil Ketua D.P.R.D., untuk tiap – tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak – banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.

- b. Bagi Anggota D.P.R.D., sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten dengan sebanyak – banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
- (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya ;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 April 1972.

Pasal 18

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan Daerah No. 4/DPRD – GR/1969, tanggal 5 Desember 1970, tentang kedudukan keuangan ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.G.R Kabupaten Gianyar, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Gianyar
Pada tanggal : 24 Mei 1972

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR.

K E T U A ,

t.t.d.

(I DEWA MADE MERELEG).-

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

t.t.d.

(ANAK AGUNG GDE PUTERA SH)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tgl. 4 Januari 1973 No. 42 Des. II/379.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1973

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

P E N J E L A S A N

Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan ;

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 Tentang Pedoman Mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. yo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. : 13/des.II/m/22, tanggal 20 April 1972, tentang Pedoman Mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. untuk Daerah2 Tk. II di Bali.
- b. Musyawarah dalam Rapat Paripurna D.P.R.D. pada hari Rebo, tanggal 24 Mei 1972.
- c. Kunsultasi dengan fihak eksekutif.

SALINAN dari daftar surat-surat keputusan
Pj. Bupati Kepala Daerah Kab. Gianyar

Nomor : 42/Des. II/3/11.

Denpasar, 23 Pebruari 1973

PEJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : 1. Surat/Daftar pengantar surat-surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 6 Juli 1972 No. Hk. II/1/1972 dan tanggal 21 Januari 1973 No. Des. I/1/II/L tentang permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 24 Mei 1972 No. 18/PD/DPRD/1972.
2. Peraturan Daerah Kaupaten Gianyar tanggal 24 Mei 1972 No. 18/PD/DPRD/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Gianyar.;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang – undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat (3) yo. Undang – undang No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang – undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten) Gianyar.
3. Undang-undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat I (Propinsi) Bali ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negerui No. 4 tahun 1972 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota D.P.R.D.
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 20 April 1972 No. 13/Des. II/M/22 Tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Tingkat II di Bali.

MEMUTUSKAN :

- Mengesahkan : Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 24 Mei 1972 No. 18/PD/DPRD/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Gianyar dengan perubahan/perbaikan sebagai berikut :
pada pasal 18 antara kata : “Gianyar” dan kata “tidak” disisipkan kata –kata “(Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 78/1971)”.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta 3 x (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/diundangkan dan berita sidang yang berhubungan).
 2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar (disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan/diundangkan) ;
 3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Gianyar di Gianyar 2 x (idem)
 4. Ketua D.P.R.D. Kabupaten Gianyar di Gianyar ;
 5. Kepala Biro Keuangan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (idem).
 6. Kepala Direktorat Ketata Prajaan dan pembinaan/pengembangan Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar (idem).
 7. Kepala Inspektorat Umum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali (idem).
 8. Kepala Biro Pengawasan Keuangan dan Pemerintah Daerah tk. Bawahan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Singaraja (idem).
- 1 s/d. 8 untuk menjadikan maklum dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sesuai dengan bunyinya daftar tsb. diatas
Sekretaris,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)